



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Saidin Bin Bejo;
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT. 001, RW.003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2002 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/87-A/VIII/2020/NARKOBA tertanggal 8 Agustus 2020:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Komi Pelda, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl tertanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAIDIN Bin BEJO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SAIDIN Bin BEJO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0309 gram. (sisanya yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9753 gram);
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5933 gram. (sisanya yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5505 gram);
 - 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip;
- 1 (satu) buah skop (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak kaleng yang di lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Oktober 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **EKO SAIDIN Bin BEJO** bersama-sama dengan saksi **RIBUAN Alias RIN Alias WAN Bin ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.001, RW.003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 04 Agustus 2020, saksi DENNY SURYAWAN, saksi PUTU MAHESA, dan saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) serta Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, bahwa di sebuah rumah yang berada di Gang. Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.001, RW.003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dihuni oleh Bandar Narkoba yang bernama RIBUAN karena telah membuat resah masyarakat sekitar rumah tersebut, kemudian berbekal informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, lalu dari hasil penyelidikan para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib dengan cara para saksi Polisi mendatangi rumah tersebut, kemudian setelah sampai saksi DENNY mengetuk pintu rumah tersebut, lalu pintu rumah tersebut dibuka oleh Terdakwa, lalu saksi DENNY masuk kedalam rumah tersebut, sementara Saksi PUTU MAHESA menunggu di luar rumah tepatnya di samping rumah tersebut di bawah jendela yang merupakan ruangan kamar tidur. Kemudian saksi QHUFRONANTA dan anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa di ruang tengah rumah tersebut. Selanjutnya, saksi DENNY masuk ke dalam kamar yang berada di belakang pojok rumah tersebut, lalu ketika saksi DENNY akan masuk ke dalam kamar tersebut saksi DENNY mendengar suara jendela kamar yang dibuka, dan ketika saksi DENNY masuk ke dalam kamar tersebut saksi DENNY melihat dengan jelas saksi RIBUAN Alias RIN Alias Wan Bin ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AYU LISTIANA Als AYU Binti BEJO sedang tidak menggunakan pakaian dan saksi RIBUAN seketika itu membuang barang-barang dari dalam kamar melalui jendela kamar tersebut, lalu saksi RIBUAN mencoba untuk melarikan diri melalui jendela kamar tersebut tetapi tidak jadi, dan kemudian saksi RIBUAN mencoba lagi menerobos saksi DENNY untuk melarikan diri tetapi saksi DENNY berhasil menghalangi saksi RIBUAN. Kemudian saksi PUTU MAHESA berteriak dari luar rumah tepatnya di bawah jendela kamar tersebut "Ini BB nya !", lalu saksi DENNY membawa saksi RIBUAN dan saksi AYU menuju luar rumah tepatnya di bawah jendela kamar tersebut sedangkan saksi QHUFRONANTA dan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa keluar rumah tersebut. Setelah itu, dengan disaksikan oleh saksi RIBUAN, saksi AYU, dan Terdakwa, saksi PUTU MAHESA menjelaskan bahwa saksi RIBUAN membuang celana, dompet serta 1 (satu) buah kotak kaleng dari jendela kamar tersebut, lalu saksi PUTU MAHESA membuka kotak kaleng tersebut dan dari dalam kaleng tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi AYU dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RIBUAN dikarenakan sebelumnya saksi AYU dan Terdakwa melihat saksi RIBUAN membawa kotak kaleng yang dilakban berwarna hitam tersebut dan sebelumnya Terdakwa pernah membantu saksi RIBUAN menjual dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Kemudian para saksi Polisi membawa lagi saksi RIBUAN, saksi AYU, dan Terdakwa menuju kedalam rumah dan masuk kedalam kamar untuk melakukan pengeledahan kembali, setelah para saksi Polisi melakukan pengeledahan para saksi Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu), dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dalam lemari di tumpukan baju milik saksi RIBUAN. Lalu para saksi Polisi menanyakan kepada saksi AYU dan Terdakwa dan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RIBUAN. Kemudian para saksi Polisi juga menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan Digital berwarna silver, 1 (satu) buah pasltik klip berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan di bawah rumah/ kolong rumah karena rumah tersebut adalah rumah panggung, lalu para saksi Polisi langsung menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi RIBUAN, saksi AYU, dan Terdakwa. Kemudian saksi RIBUAN menjelaskan bahwa tidak mengetahui barang bukti tersebut sama sekali sedangkan saksi AYU dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RIBUAN dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah membantu saksi RIBUAN menjual narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi RIBUAN berikut barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, para saksi Polisi juga membawa saksi AYU untuk dimintai keterangan lebih lanjut dikarenakan saksi AYU mengetahui secara jelas proses penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIBUAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 396 BT/ VIII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1.) 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0309 gram. 2.) 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5933 gram. Bahwa berat netto seluruhnya kristal warna putih 2,6242 gram;

- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **RIBUAN Alias RIN Alias WAN Bin ROSIDI** dan **EKO SAIDIN Bin BEJO**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti berupa 1.) 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9753 gram. 2.) 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5505 gram. Bahwa sisa barang bukti berat netto seluruhnya Metamfetamina 2,5258 gram yang dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EKO SAIDIN Bin BEJO** bersama-sama dengan saksi **RIBUAN Alias RIN Alias WAN Bin ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.001, RW.003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau**



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 04 Agustus 2020, saksi DENNY SURYAWAN, saksi PUTU MAHESA, dan saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) serta Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah rumah yang berada di Gang. Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.001, RW.003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dihuni oleh Bandar Narkoba yang bernama RIBUAN karena telah membuat resah masyarakat sekitar rumah tersebut, kemudian berbekal informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, lalu dari hasil penyelidikan para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib dengan cara para saksi Polisi mendatangi rumah tersebut, kemudian setelah sampai saksi DENNY mengetuk pintu rumah tersebut, lalu pintu rumah tersebut dibuka oleh Terdakwa, lalu saksi DENNY masuk kedalam rumah tersebut, sementara Saksi PUTU MAHESA menunggu di luar rumah tepatnya di samping rumah tersebut di bawah jendela yang merupakan ruangan kamar tidur. Kemudian saksi QHUFRONANTA dan anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa di ruang tengah rumah tersebut. Selanjutnya, saksi DENNY masuk ke dalam kamar yang berada di belakang pojok rumah tersebut, lalu ketika saksi DENNY akan masuk ke dalam kamar tersebut saksi DENNY mendengar suara jendela kamar yang dibuka, dan ketika saksi DENNY masuk ke dalam kamar tersebut saksi DENNY melihat dengan jelas saksi RIBUAN Alias RIN Alias Wan Bin ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AYU LISTIANA Als AYU Binti BEJO sedang tidak menggunakan pakaian dan saksi RIBUAN seketika itu membuang barang-barang dari dalam kamar melalui jendela kamar tersebut, lalu saksi RIBUAN mencoba untuk melarikan diri melalui jendela kamar tersebut tetapi tidak jadi, dan kemudian saksi RIBUAN mencoba lagi menerobos saksi DENNY untuk melarikan diri tetapi saksi DENNY berhasil menghalangi saksi RIBUAN. Kemudian saksi PUTU MAHESA berteriak dari luar rumah tepatnya di bawah jendela kamar tersebut "Ini BB nya !", lalu saksi DENNY membawa saksi RIBUAN dan saksi AYU menuju luar rumah tepatnya di



bawah jendela kamar tersebut sedangkan saksi QHUFRONANTA dan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa keluar rumah tersebut. Setelah itu, dengan disaksikan oleh saksi RIBUAN, saksi AYU, dan Terdakwa, saksi PUTU MAHESA menjelaskan bahwa saksi RIBUAN membuang celana, dompet serta 1 (satu) buah kotak kaleng dari jendela kamar tersebut, lalu saksi PUTU MAHESA membuka kotak kaleng tersebut dan dari dalam kaleng tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi AYU dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RIBUAN dikarenakan sebelumnya saksi AYU dan Terdakwa melihat saksi RIBUAN membawa kotak kaleng yang dilakban berwarna hitam tersebut dan sebelumnya Terdakwa pernah membantu saksi RIBUAN menjual dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Kemudian para saksi Polisi membawa lagi saksi RIBUAN, saksi AYU, dan Terdakwa menuju kedalam rumah dan masuk kedalam kamar untuk melakukan penggeledahan kembali, setelah para saksi Polisi melakukan penggeledahan para saksi Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu), dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dalam lemari di tumpukan baju milik saksi RIBUAN. Lalu para saksi Polisi menanyakan kepada saksi AYU dan Terdakwa dan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RIBUAN. Kemudian para saksi Polisi juga menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan Digital berwarna silver, 1 (satu) buah pasltik klip berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan di bawah rumah/ kolong rumah karena rumah tersebut adalah rumah panggung, lalu para saksi Polisi langsung menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi RIBUAN, saksi AYU, dan Terdakwa. Kemudian saksi RIBUAN menjelaskan bahwa tidak mengetahui barang bukti tersebut sama sekali sedangkan saksi AYU dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RIBUAN dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah membantu saksi RIBUAN menjual narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi RIBUAN berikut barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, para saksi Polisi juga membawa saksi AYU untuk dimintai keterangan lebih lanjut dikarenakan saksi AYU mengetahui secara jelas proses penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIBUAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 396 BT/ VIII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1.) 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0309 gram. 2.) 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5933 gram. Bahwa berat netto seluruhnya kristal warna putih 2,6242 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **RIBUAN Alias RIN Alias WAN Bin ROSIDI dan EKO SAIDIN Bin BEJO**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti berupa 1.) 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9753 gram. 2.) 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5505 gram. Bahwa sisa barang bukti berat netto seluruhnya Metamfetamina 2,5258 gram yang dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Denny Suryawan, S.H.**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi, Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga dan beberapa anggota Polri Polres Tulang Bawang telah menangkap Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.001, RW. 003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

- Awalnya pada tanggal 4 Agustus 2020, Saksi, Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga dan rekan-rekan Saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Gang. Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.001, RW.003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dihuni oleh bandar narkoba yang bernama Ribuan karena telah membuat resah masyarakat sekitar rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penelusuran informasi tersebut dan menangkap Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB. Saat itu, Saksi mengetuk pintu rumah yang dibuka oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga menunggu diluar rumah tepatnya didekat jendela kamar tidur. Lalu rekan Saksi yang lain langsung mengamankan Terdakwa di ruang tengah sedangkan Saksi masuk ke dalam kamar lalu melihat Saksi Ribuan bin Rosidi dan sdr. Ayu Listiana als Ayu binti Bejo sedang tidak berpakaian. Seketika itu Saksi Ribuan bin Rosidi membuang barang melalui jendela dalam kamar dan mencoba melarikan diri tapi tidak berhasil karena Saksi halangi. Kemudian Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga berteriak "ini BB nya !" dari luar rumah dekat jendel kamar. Lalu Saksi membawa Saksi Ribuan bin Rosidi keluar rumah menyusul rekan-rekan Saksi yang lain. Kemudian disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Ribuan bin Rosidi dan Ayu Listiana als Ayu binti Bejo, rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar belakang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilemari kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1



(satu) buah skop (sendok sabu) dan 1 (satu) buah plastik klip kosong. Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan di kolong rumah;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu), 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau diakui oleh Terdakwa sebagai milik Saksi Ribuan bin Rosidi;
- Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Putu Mahesa Ardiyana Yoga, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi, Saksi Denny Suryawan dan beberapa anggota Polri Polres Tulang Bawang telah menangkap Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.0 01, RW. 003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Awalnya pada tanggal 4 Agustus 2020, Saksi, Saksi Denny Suryawan dan rekan-rekan Saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Gang. Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT.001, RW.003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dihuni oleh bandar narkoba yang bernama Ribuan karena telah membuat resah masyarakat sekitar rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penelusuran informasi tersebut dan menangkap Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB. Saat itu, Saksi Denny Suryawan mengetuk pintu rumah yang dibuka oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Denny Suryawan dan rekan-rekan Saksi yang lain masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi menunggu diluar rumah



tepatnya didekat jendela kamar tidur. Lalu rekan Saksi yang lain langsung mengamankan Terdakwa di ruang tengah sedangkan Saksi Denny Suryawan masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Ribuan bin Rosidi dan sdr. Ayu Listiana als Ayu binti Bejo sedang tidak berpakaian lalu seketika itu Saksi Ribuan bin Rosidi membuang 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam melalui jendela dalam kamar dan mencoba melarikan diri tapi tidak berhasil karena Saksi Denny Suryawan halangi. Kemudian Saksi berteriak "*ini BB nya !*" dari luar rumah dekat jendel kamar. Lalu Saksi Denny Suryawan membawa Saksi Ribuan bin Rosidi keluar rumah menyusul Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain. Kemudian disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Ribuan bin Rosidi dan Ayu Listiana als Ayu binti Bejo, Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar belakang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilemari kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu) dan 1 (satu) buah plastik klip kosong. Saksi dan rekan-rekan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dan 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan di kolong rumah;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu), 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau diakui oleh Terdakwa sebagai milik Saksi Ribuan bin Rosidi;
- Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



3. Ribuan Bin Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT. 001, RW. 003, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Awalnya hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi memakai sabu bersama-sama di kamar. Setelah itu Saksi memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban hitam. Lalu sekira pukul 00.30 WIB keesokan harinya, Terdakwa dan Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Tulang Bawang. Pada saat penangkapan, Saksi membuang 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam keluar jendela kamar. Kemudian pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilemari kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu) dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan di kolong rumah;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu), 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau adalah milik Saksi;
- Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Hubungan Saksi dan Terdakwa adalah ipar;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi ditangkap oleh anggota kepolisian Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT. 001, RW. 003, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Awalnya hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi memakai sabu bersama-sama di dalam kamar. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Ribuan bin Rosidi memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban hitam. Lalu sekira pukul 00.30 WIB keesokan harinya, Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi diamankan oleh anggota kepolisian Tulang Bawang. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilemari kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu) dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan di kolong rumah;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu), 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau adalah milik Saksi Ribuan bin Rosidi;
- Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih (netto 1.9753 gram);
2. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal berwarna putih (netto 0.5505 gram);
3. 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver;
4. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
5. 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip;
6. 1 (satu) buah skop (sendok sabu);
7. 1 (satu) buah kaleng yang dilakban berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hijau; dan
9. 1 (satu) buah dompet berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: 396BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti: kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama memakai narkoba jenis sabu didalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT. 001, RW. 003, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Kemudian setelah memakai sabu bersama-sama, Terdakwa melihat Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Denny Suryawan, Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga dan rekan-rekan anggota kepolisian Tulang Bawang yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba menangkap Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Denny Suryawan, Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga dan rekan-rekan anggota kepolisian Tulang Bawang menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam yang dibuang Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar melalui jendela kamar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilemari kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu) dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong di kolong rumah yang diakui Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: 396BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Eko Saidin Bin Bejo, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian narkoba dalam unsur ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah



sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama memakai narkoba jenis sabu didalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Buluran, Jalan Pahlawan, LK. Palembang, RT. 001, RW. 003, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Kemudian setelah memakai sabu bersama-sama, Terdakwa melihat Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Denny Suryawan, Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga dan rekan-rekan anggota kepolisian Tulang Bawang yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba menangkap Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Saksi Denny Suryawan, Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga dan rekan-rekan anggota kepolisian Tulang Bawang menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam yang dibuang Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar melalui jendela kamar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilemari kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip, 1 (satu) buah skop (sendok sabu) dan 1 (satu) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong di kolong rumah yang diakui Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin atas sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: 396BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian-pengertian perbuatan dalam unsur ini memiliki keindentikan atau keserupaan maksud namun apabila dikorelasikan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim lebih memilih pada unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dimana meskipun pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dikolong rumah bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Ribuan bin Rosidi namun Terdakwa mengetahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam dan juga 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi saat ditangkap oleh Saksi Denny Suryawan, Saksi Putu Mahesa Ardiyana Yoga dan rekan-rekan anggota kepolisian Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) buah kotak kaleng yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dikolong rumah Terdakwa serta perbuatan Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada Terdakwa dan Saksi Ribuan bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidi ditangkap setelah menggunakan sabu bersama-sama dimana Terdakwa berperan dalam menyediakan sabu sedangkan Saksi Ribuan bin Rosidi berperan dalam memfasilitasi dengan menyediakan rumah yang digunakan Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama dengan Saksi Ribuan bin Rosidi apalagi pada saat penangkapan sabu tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih (netto 1.9753 gram);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal berwarna putih (netto 0.5505 gram);
- 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip;
- 1 (satu) buah skop (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kaleng yang dilakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hijau; dan
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih;

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Ribuan bin Rosidi yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Ribuan bin Rosidi untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAIDIN Bin BEJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih (netto 1.9753 gram);
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal berwarna putih (netto 0.5505 gram);
 - 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip;
 - 1 (satu) buah skop (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah kaleng yang dilakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hijau; dan
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;

untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25